

Submitted: January 11, 2025	Accepted: February 23, 2025	Published: April 27, 2025
---------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

Tanggung Jawab Perawat Terhadap Malpraktik

Ridho'i Aka Romli

Universitas Narotama Surabaya, Indonesia

e-mail: rihoiakaromli@narotama.ac.id

Abstract

Nurses, as an integral part of the healthcare workforce, have an important responsibility in providing safe, high-quality, and ethical nursing care. However, in practice, it is not uncommon for nurses to commit negligence or errors that lead to malpractice, causing harm to patients and resulting in legal liability. The background of this study is the increasing number of cases of nurse negligence in healthcare services and the ongoing ambiguity regarding the scope of nurses' responsibilities in medical practice, particularly when performing duties delegated by nurses. This study aims to analyze the form of nurses' responsibility for malpractice incidents in healthcare services and to identify barriers and solutions in the implementation of such responsibilities. The method used in this study is normative legal analysis, along with a court decision study (Decision No. 75/Pid.Sus/2019/PN.Mbo) examining the criminal liability of nurses for medical actions resulting in patient death. Data was obtained through literature review and interviews with healthcare workers and legal officials at Waru Pamekasan General Hospital. The results of the study indicate that nurses' liability in cases of malpractice can include administrative, ethical, and even criminal liability, depending on the type of error committed and the legal consequences incurred. The obstacles faced include nurses' low level of legal understanding, unclear boundaries of authority, excessive workloads, and a lack of legal protection. Proposed solutions include strengthening professional regulations, enhancing legal and ethical training, and implementing transparent reporting and oversight systems. This study underscores the importance of legal protection for nurses while ensuring patient safety in healthcare services.

Keywords: *Nurse Responsibility; Malpractice; Health Law; Legal Protection; Health Services*

Abstrak

Perawat sebagai bagian integral dari tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab penting dalam pemberian pelayanan kesehatan keperawatan yang aman, bermutu, dan etis. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang perawat melakukan kelalaian atau kesalahan yang mengarah pada tindakan malpraktik, yang menimbulkan kerugian terhadap pasien dan berimplikasi pada pertanggungjawaban hukum. Latar belakang dari penelitian ini adalah meningkatnya kasus kelalaian perawat dalam pelayanan kesehatan serta masih adanya ketidakjelasan batas tanggung jawab perawat dalam praktik medis, khususnya ketika menjalankan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang dari Perawat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab perawat terhadap kejadian malpraktik dalam pelayanan kesehatan serta mengidentifikasi hambatan dan solusi dalam pelaksanaan tanggung jawab tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, serta studi putusan pengadilan (Putusan No. 75/Pid.Sus/2019/PN.Mbo) yang mengkaji pertanggungjawaban pidana perawat atas tindakan medis yang menimbulkan kematian pasien. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan tenaga kesehatan serta pejabat hukum di RSUD Waru Pamekasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab perawat dalam kasus malpraktik dapat meliputi pertanggungjawaban administratif, etik, hingga pidana, tergantung dari jenis kesalahan yang dilakukan dan akibat hukum yang ditimbulkan. Hambatan yang dihadapi antara lain rendahnya pemahaman hukum oleh perawat, ketidakjelasan batas kewenangan, beban kerja berlebih, dan kurangnya perlindungan hukum. Solusi yang diusulkan mencakup penguatan regulasi profesi, peningkatan pelatihan hukum dan etika, serta sistem pelaporan dan pengawasan yang transparan. Penelitian ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum bagi perawat sekaligus jaminan keselamatan bagi pasien dalam pelayanan kesehatan

Kata kunci: Tanggung Jawab Perawat; Malpraktik; Hukum Kesehatan; Perlindungan Hukum; Pelayanan Kesehatan

Pendahuluan

Kebutuhan akan pelayanan kesehatan masyarakat Indonesia telah menciptakan bisnis rumah sakit, dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari layanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat. Data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2015 terdapat 6.081 rumah sakit umum, serta terdapat rumah sakit khusus sebanyak 77.112 di Indonesia.¹ Sedangkan pengaturannya juga

¹ Badan Pusat Statistik, *Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus dan Puskesmas Menurut Provinsi 2012 dan 2013* (2018), 34.

terus berkembang, hingga terbit Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Layanan keperawatan mewakili dimensi penting dan esensial dari pemberian perawatan kesehatan profesional. Berdasarkan pemahaman yang komprehensif tentang pengetahuan dan kompetensi keperawatan, layanan ini diarahkan kepada individu, keluarga, masyarakat, atau anggota masyarakat, terlepas dari status kesehatan mereka, apakah mereka dalam kondisi optimal atau mengalami penyakit. Inti dari praktik Layanan Keperawatan adalah pertimbangan seputar tanggapan klien terhadap kondisi kesehatan, intervensi terapeutik, dan berbagai faktor lingkungan. Tanggung jawab yang dilakukan oleh perawat sangat penting, mencakup upaya untuk meningkatkan hasil kesehatan, mencegah komplikasi kesehatan, memfasilitasi pemulihan, dan mengurangi penderitaan, yang semuanya bersifat umum. Profesional kesehatan harus mengawasi banyak inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Orang-orang yang disebut sebagai profesional kesehatan adalah mereka. Untuk mendapatkan hasil terbaik, program pembangunan kesehatan masyarakat harus bersifat komprehensif dan berjangka panjang jika ingin meningkatkan standar kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan kesehatan yang komprehensif, yang meliputi kegiatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan, dan pemulihan.²

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, kemudian dalam Pasal 34 ayat (3) dinyatakan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, serta merata dan nondiskriminatif. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana ketentuan yang sudah dijelaskan diatas.³ Pemerintah wajib untuk menetapkan standar mutu pelayanan kesehatan terhadap pasien.

Pembangunan kesehatan merupakan sebuah bagian dari pembangunan nasional yang memiliki tujuan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup

² Wahyu Wiriadinata, "Dokter, Pasien dan Malpraktik," *Jurnal Mimbar Hukum* 26, no. 1 (2014): 44.

³ Soekidjo Notoatmodjo, *Etika & Hukum Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 63.

sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.⁴ Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, maka perlu diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat

Peran perawat sangat penting untuk kemajuan kesehatan. Sebagai anggota tim perawatan kesehatan, perawat memainkan peran penting dalam memberikan pengobatan kepada pasien. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perawat terus-menerus berinteraksi dengan pasien dan profesional medis lainnya selama bekerja, dengan tujuan akhir untuk mengatasi masalah kesehatan mereka. Menurut Praptiningsih, seorang perawat merupakan tenaga ahli yang terlatih dalam industri pelayanan kesehatan karena:⁵ “Sebagai salah satu tenaga profesional, keperawatan menjalankan dan melaksanakan kegiatan praktik keperawatan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teori keperawatan yang dapat dipertanggung jawabkan. Di mana ciri sebagai profesi adalah mempunyai *body of knowledge* yang dapat diuji kebenarannya serta ilmunya dapat di implementasikan kepada masyarakat langsung.”.

Penetapan Undang-Undang No. 38 tahun 2014 tentang keperawatan merupakan perubahan yang disambut baik dalam upaya perlindungan perawat, karena berupaya meningkatkan standar keperawatan, memberikan lebih banyak kejelasan dan perlindungan hukum, dan pada akhirnya bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Dalam sistem perawatan kesehatan, perawat memainkan peran penting, dan pendidikan serta kedudukan profesional mereka setara dengan dokter. Dengan pendelegasian kekuasaan yang tepat, seorang perawat dapat melakukan prosedur medis. Keahlian seorang perawat terletak pada memberikan perawatan yang sangat baik kepada pasien, bukan dalam melakukan prosedur medis yang tepat. Dalam hal beberapa prosedur medis, perawat dan profesional medis lainnya sering bekerja sama. Tidak ada yang dapat menyangkal bahwa perawat hanya terlibat dalam prosedur medis yang sah. Perawat harus dibimbing saat melakukan prosedur medis, dan jika dia tidak dapat melakukannya, permintaan tersebut harus didelegasikan kepadanya agar pasien dapat memperoleh manfaat.

Mengingat undang-undang tersebut, inisiatif yang bertujuan untuk

⁴ Ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

⁵ Sri Praptianingsih, *Kedudukan Hukum Perawat dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 91.

menjaga kesehatan masyarakat Indonesia merupakan hal-hal yang perlu mendapat pertimbangan dan pengawasan khusus. Secara khusus, "bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk mengakses sumber daya di bidang Kesehatan dan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas dan terjangkau" tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) dan (2) undang-undang Kesehatan Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2009.⁶

Berbagai peristiwa yang timbul akibat dari kelalaian dan kesalahan yang dilakukan oleh Perawat saat sedang melaksanakan tugas profesinya tentu akan sangat merugikan pihak pasien. Oleh karena itu Perawat yang telah diberi kepercayaan penuh haruslah lebih berhati-hati dan teliti dalam baik buruknya tindakan dalam melaksanakan tindakan medis, dengan tujuan agar perlindungan terhadap pasien dapat terealisasikan.⁷ Secara humanistik, Perawat sebagai manusia biasa tentunya tidak lepas dari kelalaian dan kealpaan.⁸ Salah satu alasan utama mengapa banyak orang sakit di masyarakat tidak mencari perawatan adalah karena mereka takut atau khawatir. Malpraktik medis mungkin timbul dari kecerobohan semacam ini saat menjalankan kewajiban profesionalnya. Pada saat yang sama, ada orang-orang di komunitas yang tidak begitu altruistik dan yang mencari perawat secara khusus untuk menggunakannya sebagai saksi dalam tuntutan hukum.⁹

Perawat dan Perawat lain dalam melakukan profesinya selalu dituntut untuk berusaha sebaik mungkin dalam merawat pasiennya dan setiap tindakan yang ia lakukan harus sesuai dengan standar profesi kePerawatan.¹⁰ Akan ada konsekuensi hukum, dalam bentuk tanggung jawab hukum, untuk setiap kegiatan yang dilakukan perawat karena mereka adalah subjek hukum. Jika penyedia layanan kesehatan dinyatakan bersalah atas kelalaian besar yang menyebabkan cedera serius pada pasien, mereka dapat menghadapi hukuman maksimal tiga tahun penjara; jika pasien meninggal sebagai akibatnya, mereka

⁶ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).

⁷ Sri Praptianingsih, *Kedudukan Hukum Perawat dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 91.

⁸ M. Iqbal Mochtar, *Dokter Juga Manusia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), 223.

⁹ Anny Isfandyarie dan Fahrizal Afandi, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), 5.

¹⁰ Rosa Elita dan Yusuf Shofie, *Malpraktek: Penyelesaian Sengketa dan Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Unika Atma Jaya, 2007), 77.

dapat menghadapi hukuman maksimal lima tahun. Di sinilah kerumitan hukum ikut berperan, khususnya pada bagian hukum pidana Pasal 84 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Tenaga Kesehatan No. 36 Tahun 2014.¹¹

Apa yang disebut risiko medis dapat menyembunyikan malpraktik yang sebenarnya. Akibatnya, dugaan malpraktik terhadap perawat yang telah menjalankan tugasnya secara kompeten dan sesuai dengan SOP, standar pelayanan medis, dan norma profesi medis bukanlah hal yang aneh. Sementara para profesional medis gagal menegakkan standar etika dan praktik profesinya saat menjalankan kewajibannya, hal ini dikenal sebagai malpraktik. Akibatnya, pasien menderita kerugian yang mengubah hidup, cacat tetap, atau bahkan kematian akibat tindakan ceroboh para profesional medis. Kecerobohan profesional medis dapat berdampak buruk pada pasien, menyebabkan kelumpuhan, kecacatan, atau bahkan kematian. Dalam kasus seperti itu, pasien memiliki hak untuk meminta kompensasi atas kerugian mereka, yang dapat mencakup barang-barang material seperti anggota tubuh yang rusak dan barang tak berwujud seperti harga diri yang berkurang.¹²

Jika pelayanan kesehatan masyarakat diberikan secara maksimal, bahkan sampai menimbulkan kondisi yang tidak diinginkan atau mempertimbangkan terjadinya malpraktik yang disebabkan oleh kelalaian tenaga kesehatan, maka masyarakat sudah memiliki pengetahuan dan kesadaran yang cukup terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Dalam hal institusi medis atau karyawannya gagal merawat pasien secara memadai, masyarakat umum akan mengambil tindakan hukum dengan menuntut ganti rugi. Rumah sakit dan penyedia layanan kesehatan dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum oleh pasien yang mengalami kelalaian.¹³

Jika profesional medis ditemukan terlibat dalam malpraktik, mereka mungkin dituntut atas kejahatan mereka dan menghadapi hukuman atas kesalahan mereka. Terbukti dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang tenaga kesehatan, hal ini mau tidak mau membawa perkembangan yang memerlukan pertimbangan hukum. Menuntut perawat yang ceroboh mengarah pada penuntutan pidana terhadap pasien yang menderita cedera, yang

¹¹ Vide Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

¹² Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072).

¹³ Anny Isfandyarie dan Fahrizal A., *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*, v.

memperburuk masalah malpraktik pasien. Dengan demikian, untuk mengisi kesenjangan normatif, diperlukan mekanisme yang mengatur kesalahan pidana bagi profesional kesehatan yang terlibat dalam malpraktik, dan bagi pasien yang menderita cedera sebagai akibat dari pelanggaran tersebut dan dapat meminta pertanggungjawaban pidana.

Kelalaian adalah ciri umum dari kesalahan medis. Malpraktik didefinisikan sebagai pengabaian yang disengaja atas tanggung jawab seseorang. Kegagalan ini mungkin disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:¹⁴ (1) Adanya unsur kelalaian, (2) Adanya unsur kesalahan bertindak, (3) Adanya unsur pelanggaran kaidah profesi ataupun hukum. (4) Adanya kesengajaan untuk melakukan tindakan yang merugikan.

Membantu orang lain adalah tujuan yang mulia, tetapi tidak semudah yang diharapkan oleh para pengembang Profesi Kesehatan modern. Karena takut akan pembalasan kriminal, beberapa dari orang-orang yang baik hati ini memutuskan untuk tidak mengejar karir di bidang kedokteran. Peluang yang dimiliki perawat, kesalahan medis perawat individual, dan profesi secara keseluruhan semuanya berkontribusi pada frekuensi aktivitas medis yang merugikan pasien. Gugatan perdata yang meminta kompensasi merupakan alternatif dari tuntutan pidana. Jika seorang perawat profesional atau praktisi perawatan kesehatan lainnya melakukan sesuatu yang menyebabkan cedera, mereka harus menanggung akibatnya. Ketidakkuratan, baik karena perilaku kriminal, kecerobohan, atau kelalaian, dapat membebani tanggung jawab perawat. Meskipun upaya pelaku malpraktik dimaksudkan untuk mengatasi suatu masalah, namun tidak menjamin bahwa masalah tersebut akan terselesaikan sepenuhnya. Akibatnya, mereka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Di sisi lain, malpraktik dapat diakibatkan oleh kurangnya profesionalisme di tempat kerja.

Bidang legislasi kesehatan di Indonesia masih dalam tahap awal. Subsistem kesehatan dalam masyarakat ditangani oleh badan perundang-undangan ini, yang meliputi unsur-unsur hukum perdata, hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum disiplin. Konsep-konsep seperti "subjek hukum", "hak dan kewajiban", "peristiwa hukum", "hubungan hukum", "objek hukum", dan "komunitas hukum" semuanya merupakan bagian dari hukum kesehatan.

¹⁴ Alexandra Indriyanti Dewi, *Etika dan Hukum Kesehatan* (Yogyakarta: Pustaka Book, 2008), 266.

Sebagai bidang hukum, hukum kesehatan masih dalam tahap awal. Hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana semuanya disertakan. Hukum pidana dan hukum disiplin berpusat pada bidang kesehatan masyarakat. Sementara hak atas perawatan kesehatan dan hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan landasan rumah tangga, Undang-Undang Kesehatan berkaitan dengan sejumlah bidang lainnya.¹⁵

Demi keamanan masyarakat dan pelaksanaan hak-hak individu yang tepat, serta untuk mencegah pemerintah terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum dan sewenang-wenang, perlindungan hukum dilembagakan. Ini mencontohkan bagaimana Undang-Undang dapat diberlakukan untuk melindungi pasien dan penyedia layanan kesehatan, khususnya perawat. Jika ada sesuatu yang dilakukan oleh penyedia layanan kesehatan dengan sengaja yang merugikan pasien, dan mereka mungkin akan dihukum karenanya, maka perlindungan hukum yang diberikan dapat bersifat menindas. Namun, dalam kasus di mana kelalaian merupakan penyebab utama cedera, para pihak dapat mencoba menyelesaikan perbedaan mereka melalui mediasi atau gugatan perdata.

Distribusi tenaga medis yang tidak merata adalah masalah hambatan nyata yang menghalangi perawat untuk menerima perlindungan hukum, memungkinkan mereka untuk melakukan tindakan medis yang bukan merupakan bagian dari deskripsi pekerjaan mereka.¹⁶ Harus ada kesepakatan antara tenaga medis atau tenaga kesehatan dengan pasien berdasarkan konsep kesetaraan dan transparansi dalam menjalankan praktiknya, sesuai Pasal 280 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Menurut Pasal 273 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, tenaga perawat di Indonesia dijamin mendapat perlindungan hukum. Undang-undang ini menetapkan bahwa perawat wajib mematuhi Standar Profesi, standar pelayanan, standard operating procedure (SOP), prinsip moral, dan tuntutan klien saat memberikan asuhan keperawatan yang profesional.

Dengan menggunakan kasus di atas dan kronologi yang ada, kita dapat mencari solusi hukum atas masalah malpraktik keperawatan. Ini akan membantu memastikan bahwa pasien dan perawat dilindungi oleh hukum, dan

¹⁵ Dwi Atmoko Noviriska, *Hukum Kesehatan* (Kota Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2022), 13.

¹⁶ Imelda Katrina Kowaas, "Kajian Yuridis Terhadap Status dan Perlindungan Hukum Perawat dalam Memberikan Pelayanan Terhadap Pasien," *Lex Et Societatis* 7, no. 2 (2019): 135.

siapa pun yang merasa dirugikan dapat mencari keadilan.¹⁷ Berdasarkan uraian diatas, penulis mencoba mengkaji dan melihat secara langsung mengenai “*Tanggung Jawab Perawat Terhadap Kejadian Malpraktik*”.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif doktrinal, yang merupakan *subset* dari penelitian hukum yang berbentuk norma. Sumber-sumber hukum utama yang diteliti antara lain dokumen-dokumen resmi dalam pembentukan undang-undang (hukum normatif) dan putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang dilakukan langsung di tengah masyarakat untuk mengetahui fakta-fakta yang terjadi, mengidentifikasi berbagai masalah, dan mencari solusi atas permasalahan tersebut. Berbeda dengan yurisprudensi normatif, yang memandang hukum sebagai seperangkat prinsip atau standar perilaku manusia yang relevan dengan hak-hak pasien di bawah hukum, aliran pemikiran ini mengambil pendekatan yang berbeda.

Bertempat di RSUD Waru, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur 69353, RSUD Waru Pamekasan menjadi lokasi untuk studi penelitian ini. Tenaga kesehatan atau perawat resmi yang bertanggung jawab memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien menjadi sasaran observasi dan kajian dalam artikel ini.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tanggung Jawab Perawat terhadap Malpraktik dalam Pelayanan Kesehatan

Sebagai anggota pelayanan kesehatan, perawat memiliki kewajiban khusus untuk memastikan pasiennya mendapatkan perawatan yang berkualitas tinggi dan aman, sekaligus mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku. Saat memberikan perawatan kepada pasien, perawat harus mematuhi norma kompetensi profesional yang telah ditetapkan. Malpraktik dalam keperawatan dapat diakibatkan oleh pengabaian tugas ini, yang memiliki komponen teknis dan etika. Jika seorang perawat menyebabkan kerugian pada pasien dengan bertindak atau gagal bertindak sesuai dengan norma profesinya, hal ini dikenal sebagai malpraktik.

¹⁷ Lajar, A. A. S. L. Dewi, dan I. M. M. Widyantara, “Akibat Hukum Malpraktik yang Dilakukan oleh Tenaga Medis,” *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 1 (2020): 7–12.

Kegagalan untuk mematuhi standar keperawatan yang ditetapkan dapat menimbulkan dugaan kelalaian perawat dalam kasus malpraktik. Kesalahan dalam pemberian obat, gagal mengawasi pasien secara memadai, atau gagal menjalankan tugas keperawatan adalah contoh dari kesalahan tersebut. Kegagalan untuk mencatat perawatan pasien secara memadai atau berkomunikasi dengan penyedia layanan kesehatan lain dapat memperkuat kelupaan ini. Akibatnya, perawat bertanggung jawab untuk memberikan perawatan langsung dan membantu urusan administrasi dan koordinasi.

Untuk menghindari tuduhan malpraktik, perawat harus berpengalaman dalam undang-undang kesehatan dan mematuhi kode etik keperawatan, yang mencakup hal-hal seperti melindungi privasi pasien, berterus terang dengan informasi, dan bertindak secara profesional setiap saat. Baik Undang-Undang Keperawatan No. 38 tahun 2014 maupun Undang-Undang Kesehatan No. 36 tahun 2009 menjabarkan ruang lingkup praktik, pertanggungjawaban, dan hukuman atas pelanggaran oleh perawat dan tenaga kesehatan lainnya.

Pelatihan rutin, supervisi klinis, dan audit kualitas asuhan keperawatan diperlukan bagi fasilitas pelayanan kesehatan untuk menghindari malpraktik. Selain itu, perawat perlu menjadi pembelajar dengan motivasi diri yang mengejar pendidikan berkelanjutan jika mereka ingin mengikuti bidang ilmu dan teknologi keperawatan yang terus berkembang. Keselamatan pasien dan kepercayaan masyarakat terhadap perawat bergantung pada keakraban perawat dengan hukum dan kemampuan mereka untuk berperilaku profesional setiap saat.

Analisis Tanggung Jawab Hukum Perawat atas Kasus Malpraktik Perawat Menurut Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023

Tugas perawat adalah merawat pasien dengan cara yang sesuai dengan semua undang-undang, peraturan, prosedur operasional, standar etika profesi, dan persyaratan kesehatan pasien yang berlaku. Kesalahan keperawatan. Dan mengarahkan pasien ke dokter, perawat, atau penyedia layanan kesehatan berkualifikasi lainnya sesuai kebutuhan. Jika perawat gagal memenuhi tanggung jawab hukumnya, hal itu dapat menyebabkan keadaan wanprestasi atau tindakan ilegal. Jika perawat menyimpang dari praktik medis standar, pasien dapat menghadapi dampak hukum untuk melindungi mereka dari bahaya.

Ketika seorang pasien mengunjungi seorang perawat untuk perawatan medis, itu menjadi transaksi terapeutik, yang merupakan perjanjian yang mengikat secara hukum antara kedua belah pihak. Baik perawat maupun pasien memiliki hak dan tanggung jawab dalam bentuk kemitraan hukum ini, yang

membuat mereka bertanggung jawab secara hukum satu sama lain. Salah satu persyaratan hukum paling mendasar dari perjanjian atau kontrak perawat-pasien (terapeutik) adalah bahwa perawat harus memastikan keselamatan pasien dengan melakukan semua prosedur medis yang diperlukan tanpa kesalahan. Ketika seorang perawat diwajibkan untuk melakukan sesuatu yang ilegal karena kesepakatan yang telah dilanggar, situasi wanprestasi dapat terjadi. Wajar saja, pihak lain perlu dimintai pertanggungjawaban jika ada yang mengalami cedera.

Seperti yang digunakan di sini, malpraktik medis terjadi ketika seorang perawat memberikan perawatan di bawah standar kepada pasiennya, yang menyebabkan kerugian finansial. Perawat dapat dimintai pertanggungjawaban perdata jika pasiennya menderita kerugian perdata. Menurut Pasal 1 Butir 7 Undang-Undang Kesehatan Tahun 2023, Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Perawat mendiagnosis dan merawat pasien sebagai bagian dari pekerjaan sehari-hari mereka, yang didukung oleh sistem sumber daya manusia yang terorganisir dengan baik dan berbagai fasilitas medis dan non-medis permanen. Tampaknya staf medis bertindak lalai karena perilaku mereka. Pasien, sebagai konsumen layanan kesehatan, tidak diragukan lagi sangat menderita akibat pengabaian sumber daya manusia perawat. Kelalaian dari pihak penyedia layanan kesehatan, terutama perawat, dapat berdampak buruk. Pasien pasti akan sangat menderita akibat hal ini. Ketika seorang perawat berinteraksi dengan seorang pasien, itu membangun hubungan hukum di antara mereka, menguraikan tanggung jawab dan hak masing-masing. Penegakan Perlindungan Pasien didorong oleh adanya hak dan kewajiban tersebut. Dalam hal perawatan kesehatan, orang pada umumnya berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Menegakkan Perlindungan Pasien didasarkan pada KUH Perdata karena menjaga pasien dipandang penting untuk menjadi pusat perhatian. Selain itu, undang-undang terkait kesehatan harus mengontrol perlindungan pasien dengan lebih tepat. Akibatnya, keselamatan pasien akan dijamin oleh undang-undang.

Dalam hukum kesehatan, Dokter bertanggung jawab atas perawat lain yang memberikan perawatan pasien langsung. Keterkaitan hukum antara perawat dan pasiennya, ditambah dengan adanya SOP yang dikembangkan oleh perawat untuk menjamin kualitas perawatannya, membuat perawat bertanggung jawab secara hukum terhadap pasiennya. Perjanjian tersebut juga berlaku untuk

aliansi yang berkembang antara pasien dan perawat, serta di antara perawat itu sendiri, dan hubungan yang dimiliki perawat dengan pasiennya. Tugas perawat sebagai asuhan keperawatan. Pasal 290 UU no. pasal 17 undang-undang kesehatan tahun 2023 menyatakan (1) tenaga medis dan tenaga kesehatan dapat menerima pelimpahan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan (2) pelimpahan kewenangan yang di maksud ayat (1) terdiri atas pelimpahan secara mandat dan pelimpahan secara delegatif, (3) Pelimpahan Kewenangan dari tenaga medis kepada tenaga kesehatan, antar tenaga medis, antar tenaga kesehatan (4) ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan kewenangan diatur dengan peraturan pemerintah.

Dari perspektif keadaan hubungan terapeutik (*medical interest relationship*) antara pasien dan perawat, landasan tanggung jawab perawat atas kecerobohan tenaga kesehatan (khususnya perawat) juga dapat dikenali. Untuk menetapkan malpraktik, penting untuk mengamati pola hubungan terapeutik perawat, yang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk antara perawat dan pasien. Tanggung jawab berikut dijabarkan dalam Pasal 274 Undang-Undang No. 17 tahun 2023, yang berkaitan dengan profesi keperawatan: merawat pasien dengan cara yang sesuai dengan etika profesi, standar perawatan, prosedur operasional, dan standar profesi; mendapatkan izin dari pasien atau keluarganya sebelum melakukan perawatan apa pun; melindungi kerahasiaan informasi kesehatan mereka; mendokumentasikan dan membuat catatan pemeriksaan, perawatan, dan tindakan yang dilakukan; dan merujuk pasien ke tenaga kesehatan lain yang memenuhi syarat bila diperlukan. Tugas perawat terhadap hubungan terapeutik merupakan indikator dari perawatan yang dia berikan kepada pasiennya. Perawat mungkin bersalah atas malpraktik jika dia gagal mengikuti protokol yang ditetapkan atau jika dia melanggar hukum.

Ketika seorang perawat gagal mempertimbangkan faktor-faktor ilmiah yang mungkin telah mencegah cedera pasien, ini dikenal sebagai malpraktik. Dalam model kemitraan terapeutik, di mana perawat dan pasien bekerja sama menuju tujuan bersama, perawat berperan terutama sebagai karyawan, atau bawahan, yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas yang diberikan perawat. Peran perawat dalam bahasa lain dicirikan sebagai peran agen dan prinsip. Kinerja kontra diperlukan selama pasien adalah pihak yang berdomisili. Pengaturan semacam ini biasa terjadi di panti jompo milik pemerintah, di mana staf menerima gaji tetap terlepas dari kualitas atau jumlah perawatan yang mereka berikan kepada pasien. Mengingat sifat interaksi terapeutik antara pasien

dan perawat, maka perawat harus memikul tanggung jawab hukum atas segala kerugian yang dialami pasien mereka akibat kecerobohan mereka. Mengenai hubungan terapeutik, perawat adalah pegawai dalam artian bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita pasien akibat kecerobohan perawat.

Menurut hubungan hukum para pihak dan undang-undang kesehatan No. 17 tahun 2023, jika seorang tenaga medis melakukan malpraktik saat merawat pasien, perawat bertanggung jawab secara hukum untuk memastikan bahwa pasien menerima perawatan yang mereka butuhkan. Hal ini untuk mencegah pasien mengalami kerugian finansial akibat kesalahan perawat, sebagaimana tertuang dalam Pasal 440 UU kesehatan: *“Setiap tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan ke alpaan yang mengakibatkan pasien luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 250.000,000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)”*

Tujuan dari peraturan yang mengatur tanggung jawab perawat ada dua: pertama, untuk memastikan bahwa pasien dapat meminta ganti rugi ketika perawat mereka terlibat dalam malpraktik; dan kedua, untuk mendorong perawat untuk sangat berhati-hati dalam pekerjaan mereka. Sebagai masalah hukum perdata, rumah sakit dan perawat memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pasien menerima perawatan kesehatan yang memadai. Salah satu tujuan undang-undang kesehatan adalah untuk mencegah hak-hak pasien dilanggar ketika mereka meminta ganti rugi atas perawatan medis yang telah mereka terima.

Tindakan penyedia layanan kesehatan yang melakukan malpraktik medis dapat berupa kelalaian atau ilegal. Kewajiban perawat terhadap transaksi terapeutik adalah tolok ukur dimana tindakan perawat terhadap pasiennya dievaluasi jika kelalaian medis ini mengakibatkan cedera. Dimungkinkan untuk menuduh perawat melakukan malpraktik jika dia melakukan wanprestasi atau tindakan ilegal. Jika seorang perawat tidak dapat menjelaskan dasar ilmiah untuk cedera pasien, ini dikenal sebagai malpraktik.

Pasien memiliki hak untuk meminta ganti rugi jika dia mengalami kerugian sebagai akibat dari kelalaian perawat selama praktik profesional. Hak ini dapat ditegaskan dalam berbagai teori hukum, termasuk hukum gugatan (ketika salah satu pihak gagal menegakkan berakhirnya kontrak atau perjanjian), undang-undang yang berkaitan dengan tugas profesional, pelanggaran hak pasien akibat tugas tersebut, dan pelanggaran norma kesopanan dan kesopanan masyarakat. Pasien harus memberikan bukti kerugian yang disebabkan oleh

kegagalan perawat untuk memenuhi kewajibannya, sesuai dengan standar profesi medis yang berlaku dalam kontrak terapeutik, jika gugatan tersebut didasarkan pada wanprestasi (tidak mencapai tujuan atau tujuannya tidak baik). Pasien seringkali kekurangan informasi yang cukup dari perawat tentang tanggung jawab perawat di bawah kontrak terapeutik, sehingga semakin sulit untuk diberlakukan.

Siapa pun yang ingin meminta pertanggungjawaban perawat atas kecerobohan mereka dapat melakukannya dengan merujuk pada artikel ini dan prinsip-prinsipnya. Senada dengan konsekuensi yang dihadapi Agus, jika perawat melanggar hukum dan merugikan pasien, hukum akan menjatuhkan sanksi hukum. Perawat juga akan menghadapi persepsi publik yang negatif, yang dapat menyebabkan kerugian finansial lebih lanjut. Untuk mencegah konsekuensi serupa, perawat perlu dituntut sesuai dengan norma hukum saat ini.¹⁸

Akibat kecerobohan staf perawat. Berdasarkan Pasal 193, seorang pasien memiliki hak untuk meminta perawat bertanggung jawab jika situasinya mengharuskannya. Akibat kecerobohan staf medis, pasien mengalami kerugian. Karena perawat memiliki beban hukum untuk merawat pasien jika terjadi kecerobohan dokter atau penyedia medis lainnya, pasal ini melindungi staf medis. Pasal 193 juga bermanfaat bagi perawat karena membatasi tanggung jawab mereka atas kecerobohan karyawan dan membebaskan mereka dari tanggung jawab atas perilaku buruk yang disengaja.

Dalam hal staf medis perawat lalai, perawat dapat menghadapi gugatan ganti rugi atau pelanggaran kontrak. Karena bukti hukum berbeda untuk setiap kasus pasien, jenis kesalahan yang berlaku untuk mereka berbeda-beda. Ganti rugi yang diperoleh pasien dari perawat atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian staf medis berbeda konsepnya tergantung pada apakah kasus tersebut dibawa dalam pelanggaran kewajiban atau gugatan. Karena mereka dapat meminta kompensasi uang dan immaterial, pasien dan keluarga mereka yang menderita kerugian akibat kesalahan staf medis diberikan lebih banyak keadilan melalui kompensasi berdasarkan gugatan.

¹⁸ Mhd Arief Akbar Surahman, "Tanggungjawab Perusahaan Atas Perbuatan Karyawan yang Mengakibatkan Kerugian Terhadap Orang Lain (Studi Putusan No. 206/PDT/2014/PT. SBY)," *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 3 (2021): 613–623.

Analisis tentang Kewenangan Perawat Dalam Melakukan Tindakan Medis Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Meskipun kedua frasa tersebut memiliki konotasi yang berbeda dalam kaitannya dengan tingkat kekuasaan yang disiratkannya, komunitas hukum publik sering menggunakan istilah "otoritas" yang lebih umum untuk menggambarkan hal yang sama. Ringkasnya, undang-undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2014 yang meliputi administrasi pemerintahan memperjelas apa itu kekuasaan dan bagaimana kekuasaan tersebut didefinisikan dalam Pasal 1, Ayat (5) dan (6). Kekuasaan pejabat negara, kepala badan, atau pegawai negeri lainnya untuk membuat keputusan kebijakan atau menjalankan perintah eksekutif didefinisikan dalam pasal ini. Kemampuan untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan masalah hukum publik adalah apa yang dimaksud oleh entitas pemerintah, pejabat, dan administrator negara bagian lainnya ketika mereka berbicara tentang memiliki otoritas. Oleh karena itu, jelaslah bahwa perbedaan antara kedua konsep tersebut adalah bahwa kewenangan mengacu pada kapasitas untuk bertindak dalam bidang hukum publik dan hak untuk mengambil keputusan atau melakukan tindakan oleh badan atau pejabat pemerintah. Personel pemerintah atau organisasi administrasi negara tidak dapat menjalankan operasi pemerintah tanpa adanya kekuasaan yang sah.

Setiap individu yang "berdedikasi pada bidang kesehatan, memiliki pengetahuan dan / atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan" dianggap sebagai tenaga kesehatan.

Perawat profesional dan kejuruan yang telah menerima pelatihan yang sesuai adalah satu-satunya perawat yang dapat mempercayakan pendelegasian tindakan medis. Hal ini diperlukan karena perawat sekarang bertanggung jawab atas serangkaian tugas baru sebagai hasil dari pendelegasian wewenang dan tanggung jawab tindakan medis. Hanya secara tertulis kekuasaan dapat dialihkan. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan, hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan: "*Pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e hanya dapat diberikan secara tertulis oleh tenaga medis kepada Perawat untuk melakukan sesuatu tindakan medis dan melakukan evaluasi pelaksanaannya.*"

Jelas dari uraian kewenangan perawat sebelumnya bahwa ia mampu memberikan pelayanan kesehatan termasuk asuhan keperawatan dan intervensi

medis. Satu hal yang menarik adalah bahwa perawat tidak dapat tiba-tiba mulai melakukan prosedur medis tanpa terlebih dahulu diberi perintah khusus. Ada tiga metode untuk memperoleh kekuasaan semacam ini: atributif, delegasi, dan mandat. Pasal 62 Undang-Undang Hak Pekerja Kesehatan tahun 2014 dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Hak Perawat tahun 2014 mengatur kewenangan atribusi perawat. Pasal 65 Undang-Undang Tenaga Kesehatan No. 36 tahun 2014 menetapkan pengalihan kekuasaan kepada perawat. Pendelegasian wewenang dari perawat sebagai tenaga medis kepada perawat lainnya didasarkan atas fakta bahwa kewajibannya telah berubah, sebagaimana tertuang dalam Pasal 32 ayat (3) UURI No. 38 Tahun 2014 tentang keperawatan, dan pendelegasian wewenang untuk melaksanakan kegiatan medis. kegiatan medis adalah hasil dari hal tersebut. Menurut Pasal 32 ayat (1) undang-undang keperawatan Indonesia No. 38 Tahun 2014, metode pendelegasian harus dilakukan secara tertulis. Selain itu, delegasi ini dapat digunakan untuk tugas-tugas medis seperti pemberian suntikan, pengambilan darah, pemasangan selang infus, pembersihan luka, dan pemberian vaksinasi sesuai dengan program pemerintah.

Kewenangan untuk memberi wewenang kepada perawat untuk melaksanakan prosedur medis dapat diperoleh dengan dua cara: pertama, dengan pendelegasian; dan kedua, dengan mandat. Pasal 32 ayat (5) undang-undang keperawatan no. 38 tahun 2014 mengatur tentang kekuasaan amanat. Berlawanan dengan kewenangan pendelegasian, perawat dengan kewenangan yang diamanatkan sebenarnya dapat menjalankan prosedur medis; satu-satunya perbedaan adalah mereka harus diawasi oleh staf medis (perawat) lain untuk mempertahankan kewenangannya. Kewajiban tetap ada pada perawat karena masih mengawasi tindakan medis yang dilakukan. Perawat diberi wewenang untuk melakukan berbagai prosedur medis, termasuk memberikan perawatan parenteral dan menjahit luka.

Perawat memiliki beberapa tanggung jawab yang harus dipenuhi sebelum dapat menggunakan kekuasaannya. Memperoleh otorisasi yang diperlukan untuk berlatih adalah salah satunya. Izin praktik perawat (SIP) dan sertifikat pendaftaran (STR) merupakan prasyarat bagi praktisi perawatan kesehatan untuk memberikan perawatan pasien secara langsung. Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan peraturan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan mengatur tambahan peraturan untuk izin praktek ini.

Hal ini membuat kami percaya bahwa perawat yang telah memenuhi prasyarat pendaftaran dan memiliki izin praktek keperawatan yang sah dapat menggunakan kekuasaannya untuk memberikan pelayanan kesehatan. Untuk melindungi masyarakat ketika menerima pelaksanaan inisiatif kesehatan, undang-undang tentang pendaftaran dan perizinan praktik ini diberlakukan.

Hambatan-Hambatan dalam Tanggung Jawab Perawat terhadap Malpraktik

Dalam praktik pelayanan kesehatan, perawat memiliki peran sentral dalam menjaga keselamatan dan kualitas hidup pasien. Namun, pelaksanaan tanggung jawab perawat tidak jarang dihadapkan pada berbagai hambatan, yang jika tidak ditangani dengan baik, dapat berujung pada malpraktik. Malpraktik keperawatan adalah tindakan atau kelalaian yang dilakukan oleh perawat yang bertentangan dengan standar profesi dan menyebabkan kerugian pada pasien.¹⁹

Perawat memiliki posisi strategis dalam sistem pelayanan kesehatan sebagai tenaga profesional yang bertanggung jawab dalam memberikan asuhan keperawatan yang aman, bermutu, dan sesuai dengan standar profesi. Dalam menjalankan tugas tersebut, perawat dituntut tidak hanya menguasai aspek teknis pelayanan medis, tetapi juga memahami dimensi hukum dan etika profesi.²⁰ Jika perawat melakukan kelalaian atau penyimpangan dari prosedur standar, maka tindakan tersebut berpotensi menimbulkan malpraktik, yaitu kegagalan dalam menjalankan tanggung jawab profesional yang menyebabkan kerugian fisik maupun psikologis pada pasien.²¹

Malpraktik dalam pelayanan keperawatan merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip hukum dan etik profesi. Dalam konteks hukum, sektor pelayanan kesehatan tergolong dalam kategori perlindungan konsumen, di mana pasien bertindak sebagai konsumen atas jasa medis yang diberikan. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pihak rumah sakit atau tenaga medis dapat dikenai sanksi jika terbukti melakukan pelanggaran terhadap hak-hak pasien. Sementara

¹⁹ Aceng Ali Awaludin, Rudy Alfiyansah, dan Andhika Lungguh Perceka, "Proteksi Legal Kemandirian dan Keprofesionalan Perawat Ketika Melaksanakan Jasa Kesehatan," *Jurnal Medika Cendikia* 9, no. 2 (2022): 117–135.

²⁰ Yeni Vitrianingsih dan Budiarsih Budiarsih, "Pelimpahan Wewenang Dokter Kepada Profesi Perawat dalam Tindakan Medis dari Perspektif Hukum," *Jurnal Hukum Magnum Opus* 2, no. 2 (2019): 70–81.

²¹ Saharuddin Daming dan Ami Azzahra Julwanda, "Tinjauan Filsafat Hukum Terhadap Tanggung Jawab Perawat dalam Pelaksanaan Tugas dan Kewajibannya pada Klien di Rumah Sakit," *YUSTISI* 9, no. 1 (2022): 77–89.

itu, dalam aspek profesional, tindakan malpraktik dianggap sebagai pelanggaran terhadap standar kompetensi dan kode etik perawat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.²²

Secara umum, kelalaian perawat (*negligence*) sebagai bentuk malpraktik dapat diidentifikasi melalui tiga unsur utama: (1) tindakan medis yang dilakukan tidak sesuai dengan standar profesi, (2) tindakan tersebut dilakukan tanpa kehati-hatian yang wajar, dan (3) timbulnya akibat langsung yang membahayakan pasien. Kelalaian ini dapat terjadi secara tidak disengaja namun berdampak serius, terutama apabila tidak disertai dengan dokumentasi, komunikasi, dan pengawasan yang baik.²³

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tanggung jawab perawat terhadap malpraktik, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut; (1) Perawat memiliki tanggung jawab yang luas dan kompleks dalam pelayanan kesehatan, mencakup tanggung jawab moral, etika, hukum, dan profesional. Tanggung jawab tersebut menuntut perawat untuk memberikan asuhan keperawatan yang aman, bermutu, dan sesuai dengan standar profesi serta kode etik. Dalam konteks malpraktik, perawat dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, pidana, maupun administratif apabila terbukti lalai atau melakukan tindakan yang melanggar hukum dan etika profesi. Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 serta berbagai regulasi keperawatan lainnya menjadi landasan penting dalam mengatur kewenangan, batasan tindakan, dan bentuk pertanggungjawaban hukum perawat. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap standar operasional dan regulasi menjadi syarat mutlak bagi perawat untuk menghindari potensi tuntutan hukum dan menjaga keselamatan serta hak-hak pasien.

Pelaksanaan tanggung jawab perawat dalam mencegah malpraktik di pelayanan kesehatan menghadapi berbagai hambatan signifikan, baik dari aspek kompetensi individu, beban kerja yang tinggi, kelemahan sistem dokumentasi dan komunikasi, hingga minimnya perlindungan hukum. Ketidakseimbangan rasio tenaga perawat terhadap pasien, kurangnya pelatihan berkelanjutan, dan

²² Raras Merbawani, "Juridical Analysis of Nurses' Legal Liability for Negligence in Providing Nursing Services," *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 2 (2024): 91–98.

²³ Siti Rokayah dan Gunawan Widjaja, "Kelalaian (Negligence) dan Malpraktik Medis," *Cross-border* 5, no. 1 (2022): 463–473.

budaya organisasi yang represif memperparah risiko terjadinya kesalahan medis. Hambatan struktural dan ketidakjelasan regulasi hukum turut memperlemah kemampuan perawat dalam menjalankan peran profesional secara optimal. Oleh karena itu, penyelesaian masalah malpraktik tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi membutuhkan pendekatan komprehensif yang menyentuh aspek teknis, etis, hukum, dan manajerial dalam sistem pelayanan keperawatan

Daftar Pustaka

- Alexandra Indriyanti Dewi. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: Pustaka Book, 2008.
- Anny Isfandyarie dan Fahrizal A. *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.
- Awaludin, Aceng Ali, Rudy Alfiyansah, dan Andhika Lungguh Perceka. “Proteksi Legal Kemandirian dan Keprofesionalan Perawat Ketika Melaksanakan Jasa Kesehatan.” *Jurnal Medika Cendikia* 9, no. 2 (2022): 117–135.
- Badan Pusat Statistik. “Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus dan Puskesmas Menurut Provinsi 2012 dan 2013.” 2018.
- Daming, Saharuddin, dan Ami Azzahra Julwanda. “Tinjauan Filsafat Hukum Terhadap Tanggung Jawab Perawat dalam Pelaksanaan Tugas dan Kewajibannya pada Klien di Rumah Sakit.” *YUSTISI* 9, no. 1 (2022): 77–89.
- Kowaas, Imelda Katrina. “Kajian Yuridis Terhadap Status dan Perlindungan Hukum Perawat dalam Memberikan Pelayanan Terhadap Pasien.” *Lex Et Societatis* 7, no. 2 (2019): 135.
- Lajar, J. R., A. A. S. L. Dewi, dan I. M. M. Widyantara. “Akibat Hukum Malpraktik yang Dilakukan oleh Tenaga Medis.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 1 (2020): 7–12.
- Mochtar, M. Iqbal. *Dokter Juga Manusia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Merbawani, Raras. “Juridical Analysis of Nurses’ Legal Liability for Negligence in Providing Nursing Services.” *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 2 (2024): 91–98.
- Noviriska, Dwi Atmoko. *Hukum Kesehatan*. Kota Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2022.

Rokayah, Siti, dan Gunawan Widjaja. “Kelalaian (Negligence) dan Malpraktik Medis.” *Cross-border* 5, no. 1 (2022): 463–473.

Rosa Elita dan Yusuf Shofie. *Malpraktek; Penyelesaian Sengketa dan Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Unika Atma Jaya, 2007.

Notoatmodjo, Soekidjo. *Etika & Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Sri Praptianingsih. *Kedudukan Hukum Perawat dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Surahman, Mhd Arief Akbar. “Tanggungjawab Perusahaan Atas Perbuatan Karyawan yang Mengakibatkan Kerugian Terhadap Orang Lain (Studi Putusan No. 206/PDT/2014/PT. SBY).” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 3 (2021): 613–623.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 3 dan Pasal 5. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063*.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 46. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072*.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Pasal 84 ayat (1) dan (2).

Jika kamu ingin versi catatan kaki (footnote) atau gaya penulisan Turabian untuk daftar pustaka digital atau terjemahan, aku bisa bantu juga!

Vitrianingsih, Yeni, dan Budiarsih Budiarsih. “Pelimpahan Wewenang Dokter Kepada Profesi Perawat dalam Tindakan Medis dari Perspektif Hukum.” *Jurnal Hukum Magnum Opus* 2, no. 2 (2019): 70–81.

Wiriadinata, Wahyu. “Dokter, Pasien dan Malpraktik.” *Jurnal Mimbar Hukum* 26, no. 1 (2014): 44.